



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Kerbau, tempat tinggal di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn, tanggal 17 April 2018 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 1985, di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan Wali ayah kandung Pemohon II dengan berwakil kepada Qodhi bernama H.Daim, karena ayah kandung Pemohon II berada di luar kota tempat berlangsungnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: Usman B dan saksi Erik Asmara

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. (Pr) umur 28 tahun;
  1. (Lk) umur 23 tahun;
  2. (Lk) umur 22 tahun;
  3. (Pr) umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, dan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Mei 1985, di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan tanggal 11 Mei 1985, di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para Pemohon;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, namun karena kakeknya yang bernama Xxxxx tidak punya anak perempuan akhirnya Pemohon II dijadikan anak angkat dan semua dokumen penting Pemohon II dibuat dengan binti Xxxxx;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- A. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201071312070005 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P;
- B. Saksi-saksi:
  1. Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
    - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi paman Pemohon II;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 11 Mei 1985, di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah saksi sendiri dan berwakil wali kepada Xxxxx, karena ayah kandung Pemohon II berada di luar kota;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Xxxxx, dan maharnya seperangkat alat sholat;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli;
2. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada bulan Mei 1985, di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II yang Xxxxx dan berwakil wali kepada Xxxxx, karena ayah kandung Pemohon II berada di luar kota;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Xxxxx, dan maharnya seperangkat alat sholat;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen*, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang merupakan akta otentik, maka terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah mengajukan juga bukti saksi dua orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  
, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 11 Mei 1985 antara para Pemohon dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxdan berwakil wali dengan Xxxxx dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Xxxxx, sedangkan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa  
, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara para Pemohon tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;

- Bahwa  
, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa  
, para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa  
para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

- Bahwa  
, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1985, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**مقدمنا أقر ما حاكبه لقا اءلا  
غلا اءلا رارقا لبقا**

Artinya : “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1985 di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas sebagai Hakim Ketua Drs. Irmantasir, MHI. serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, SHI., MHI.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera Sidang

Zulpan, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp170.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)